

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

**Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42")
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk ("Perseroan")**



PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha yang mencakup pertambangan, perdagangan dan perindustrian batubara.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Grha Baramulti
Komplek Harmoni Plaza Blok A - 8
Jalan Suryopranoto No. 2
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat - 10130, Indonesia
Telepon: (021) 6385 6211
Faksimili: (021) 6385 2326

Situs Web: www.mitrabaraadiperdana.co.id
Email: corsec@mitrabaraadiperdana.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN YANG WAJAR DAN SECARA SEKSAMA, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK TERDAPAT FAKTA-FAKTA PENTING, INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

POJK 42 TELAH DISAHKAN PADA TANGGAL 02 JULI 2020. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN MENGACU KEPADA POJK 42 SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI MEMUAT INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL ANTARA PT MITRA ALAM BUMI SENTOSA ("MABS") DENGAN PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA ("MBP").

APABILA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT INVESTASI ANDA ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan Transaksi tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 4 butir 3 POJK 42, Direksi Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi atau bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan Terbuka diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS. Keterbukaan Informasi atas pelaksanaan Transaksi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada masyarakat dan OJK sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap POJK 42.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan Transaksi.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah transaksi PT Mitra Alam Bumi Sentosa (“MABS”) perusahaan terkendali dari PT Mitrabara Adiperdana Tbk (“Perseroan”) yang akan melakukan penambahan modal kepada Entitas Anak yaitu PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”) sebesar Rp60.000.000.000,- (Enam Puluh Milliar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”). Yang mana MBP merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh MABS dan PT Delta Marine Indonesia (“DMI”).

2. Dasar Transaksi

Dasar Transaksi ini adalah Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham MBP.

3. Keterangan tentang Perseroan, MABS, DMI dan MBP

a. Perseroan

Sejarah Singkat

Perseroan didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1992 berdasarkan Akta Notaris H.A. Kadir Usman, S.H. No. 34. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-8887.HT.01.01.TH’92 tanggal 28 Oktober 1992. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 2 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., tanggal 27 Mei 2025, sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0272177 pada tanggal 28 Mei 2025.

Pada tanggal 30 Juni 2014, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengenai penawaran umum saham perdana. Perseroan melakukan penawaran umum saham sebesar 245.454.400 saham yang terdiri dari 122.727.200 saham baru dan 122.727.200 saham divestasi milik PT Wahana Sentosa Cemerlang dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (angka penuh) per saham melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran sebesar Rp 1.300 per saham.

Kantor pusat Perseroan beralamat di Grha Baramulti, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jalan Suryopranoto No. 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Perseroan memiliki tambang batubara yang terletak di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Perseroan memulai tahap produksi pada tahun 2008.

Aktivitas Usaha

Berdasarkan Laporan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit per 31 Desember 2025, kegiatan usaha utama Perseroan Adalah dan entitas anaknya mencakup pertambangan, perdagangan dan perindustrian batubara.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit per 31 Desember 2025, rincian pemegang saham Perseroan dan kepemilikan sahamnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Keterangan	Saham ditempatkan dan disetor penuh	Presentase Kepemilikan	Total (Dolar AS Penuh)	Total Modal Saham (Dalam Rupiah Penuh)
PT Wahana Sentosa Cemerlang	736.363.152	60,00%	6.461.654	73.636.315.200
PT Wahana Batubara Indonesia	368.181.600	30,00%	3.232.619	36.818.160.000
Khoirudin (Direktur Utama)	3.408.100	0,28%	29.142	340.810.000
Yulius Leonardo (Direktur)	184.000	0,01%	1.611	18.400.000
Dani Prastiadi (Direktur)	7.100	0,00%	62	710.000
Helmy Paramaditya (Direktur)	2.000	0,00%	18	200.000
Masyarakat lainnya (dengan masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	119.126.000	9,71%	1.018.566	11.912.600.000
Jumlah	1.227.271.952	100,00%	10.743.672	122.727.195.200

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan Audit per 31 Desember 2025

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit per 31 Desember 2025, pemegang saham mayoritas Perseroan adalah PT Wahana Sentosa Cemerlang dengan kepemilikan sebesar 60,00%.

Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit per 31 Desember 2025, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Doddy Sumantyan Hadidojo Soedaryo

Komisaris Independen : Abdullah Farid Siddik

Direksi

Direktur Utama : Khoirudin

Direktur : Dani Prastiadi

Direktur : Yulius Leonardo

Direktur : Helmy Paramaditya

Komite Audit

Ketua : Abdullah Farid Siddik

Anggota : Rifky Adrianto Firdaus

Personel manajemen kunci Perseroan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perseroan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan entitas anak memiliki 564 karyawan tetap.

b. PT Mitra Alam Bumi Sentosa (“MABS”)

Sejarah Singkat

MABS didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 2022 berdasarkan Akta Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., No. 9. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercatat dalam Surat Keputusan tanggal 10 Maret 2022 No. AHU-0017629.AH.01.01.TAHUN 2022. Anggaran Dasar MABS telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 10 dari Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., tanggal 20 Agustus 2025, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar PT Mitra Alam Bahari Sentosa menjadi PT Mitra Alam Bumi Sentosa. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0056436.AH.01.02.TAHUN 2025 pada tanggal 22 Agustus 2025.

MABS berkedudukan di Grha Baramulti, Lantai 2, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jalan Suryopranoto No. 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Aktivitas Usaha

Berdasarkan pasal 3 Akta Pendirian MABS, maksud dan tujuan MABS adalah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, MABS dapat melaksanakan kegiatan usaha mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economics* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Perubahan MABS No. 10 tanggal 20 Agustus 2025, rincian pemegang saham MABS per 31 Desember 2025 dan kepemilikan sahamnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Saham MABS

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Presentase Kepemilikan	Total (Dalam Rupiah Penuh)
PT Mitrabara Adiperdana Tbk	77.499	99,999%	77.499.000.000
PT Baradinamika Mudasukses	1	0,001%	1.000.000
Jumlah	77.500	100,000%	77.500.000.000

Sumber: Akta Perubahan MABS No. 10 tanggal 20 Agustus 2025

Berdasarkan Akta Perubahan MABS No. 10 tanggal 20 Agustus 2025, pemegang saham mayoritas MABS per 31 Desember 2025 adalah Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,999%.

Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Akta Perubahan MABS No. 10 tanggal 20 Agustus 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MABS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Khoirudin
 Komisaris : Insinyur Syadaruddin

Dewan Direksi

Direktur Utama : Yulius Leonardo
 Direktur : Juharta Halim Alias Johny Turkanda

Personel manajemen kunci MABS adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas MABS. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci MABS.

Per tanggal 31 Desember 2025, MABS tidak memiliki karyawan tetap.

c. PT Delta Marine Indonesia (“DMI”)

Sejarah Singkat

DMI didirikan pada tahun 2018 berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 17 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Muhammad, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011096.AH.01.01.TAHUN 2018, tanggal 01 Maret 2018. Akta perubahan DMI telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 03 dari Notaris Muhammad, S.H., M.Kn., tanggal 15 Januari 2024, sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan direksi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0019188, tanggal 16 Januari 2024.

DMI berkantor pusat di Jalan Monginsidi No. 58, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia - 61218.

Aktivitas Usaha

Berdasarkan pasal 3 Akta Pendirian DMI No. 10 tanggal 17 Februari 2018, maksud dan tujuan DMI adalah perdagangan, pertanian, jasa dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha perdagangan antara lain:
 - Perdagangan yang meliputi perdagangan *ekspor* dan *import*, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, grosir, distributor, *supplier*, leveransir, waralaba dan *commision house*;
 - Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - *Eksport import* dan antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;
 - *Eksport-Import* dan perdagangan umum dan perikanan;
 - *Eksport-Import* dan perdagangan peralatan perikanan;
 - *Eksport-Import* dan perdagangan hasil perikanan darat/laut dan pertambakan;
- b. Menjalankan usaha-usaha Pertanian antara lain:
 - Agroindustri; industri pengolahan hasil bumi dan peternakan; industri pertanian; peternakan; industri pengolahan hasil perikanan; perikanan darat/laut dan pertambakan; budidaya hasil perikanan darat, laut dan tambak; perkebunan tanaman pangan; kehutanan; agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian); peternakan unggas; budidaya mutiara; penangkapan dan pengembangbiakan satwa; rumah pemotongan ternak dan unggas; ruang pemrosesan telur (*egg frozen processing plant*); pembenihan dan budidaya biota air tawar; perkebunan tanaman keras (palawija); perkebunan tanaman industri; perkebunan kopi, coklat, kelapa sawit; peternakan budidaya walet, pembenihan tanaman hias; rehabilitasi tanah dan reboisasi; perkebunan tanam jatrova (jarak pagar); perkebunan tanaman industri bahan bakar minyak nabati; perkebunan karet; pemungutan hasil hutan dan pemeliharaan daan pengelolaan hutan; pertanian dan peternakan herbal;
- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak antara lain:
 - Jasa penelitian dan pengkajian kelayakan pengembangan usaha industri perikanan tambak;
 - Jasa penelitian dan pengkajian pembangunan sarana dan prasarana perikanan tambak;
 - Jasa budidaya perikanan/air tawar, air laut dan air tambak;
 - Jasa pengadaan daan perbaikan alat-alat transportasi;
 - Jasa penebaran benih;

- Jasa pemberian pakan.
- d. Menjalankan usaha-usaha transportasi yaitu transportasi yang meliputi angkutan penumpang atau orang/barang yang menggunakan angkutan bus, truk, sedan serta angkutan darat lainnya.

DMI adalah anak perusahaan dari grup Delta Marine, salah satu pemain akuakultur terbesar di Indonesia yang berfokus pada budidaya dan perdagangan Udang Vannamei yang mengelola udang berkualitas tinggi dan menyediakannya bagi pasar lokal maupun global. Grup Delta Marine telah memiliki pengalaman operasional lebih dari 40 tahun. Grup Delta Marine menjalankan praktik budidaya hulu (pembibitan dan budidaya) ke hilir (perdagangan hingga pabrik pengolahan) yang berkelanjutan.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian DMI No. 10 tanggal 17 Februari 2018, rincian pemegang saham DMI per 31 Desember 2025 dan kepemilikan sahamnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Saham DMI

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Presentase Kepemilikan	Total (Dalam Rupiah Penuh)
Nyonya Anita	150	30,00%	150.000.000
Tuan Soedarman	150	30,00%	150.000.000
Tuan Rizky Darmawan	100	20,00%	100.000.000
Nona Cynthia Darmawan	100	20,00%	100.000.000
Jumlah	500	100,00%	500.000.000

Sumber: Akta Pendirian DMI No. 10 tanggal 17 Februari 2018

Berdasarkan figur di atas, pemegang saham mayoritas DMI per 31 Desember 2025 adalah Nyonya Anita dan Tuan Soedarman dengan kepemilikan masing-masing sebesar 30,00%.

Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir DMI No. 03 tanggal 15 Januari 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi DMI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tuan Soedarman

Dewan Direksi

Direktur Utama : Nyonya Anita
 Direktur : Tuan Rizky Darmawan
 Direktur : Nona Cynthia Darmawan

Personel manajemen kunci DMI adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas DMI. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci DMI.

d. PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)

Sejarah Singkat

MBP didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 12 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050645.AH.01.01.Tahun 2022 pada tanggal 28 Juli 2022.

Anggaran Dasar MBP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 13 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., mengenai perubahan modal dasar, modal disetor, dan ditempatkan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0079045.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Desember 2023.

MBP memiliki entitas induk perusahaan yaitu Perseroan melalui MABS. Saat ini kantor MBP berkedudukan di Grha Baramulti, Lantai 5, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jalan Suryopranoto No. 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat .

Aktivitas Usaha

Berdasarkan pasal 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir MBP No. 13 tanggal 12 Desember 2023, maksud dan tujuan MBP adalah berusaha dalam bidang:

- a. Pembesaran Crustacea Air Payau;
- b. Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
- c. Penampungan dan Penyaluran Air Baku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MBP dapat melaksanakan kegiatan usaha berupa:

- a. Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran *crustacea* air payau seperti udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya;
- b. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan;
- c. Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.

Saat ini MBP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang budidaya dan penjualan Udang Vannamei yang berlokasi di Bima, Nusa Tenggara Barat. MBP fokus pada produksi udang berkualitas tinggi dan telah menerima sertifikasi *Best Aquaculture Practices*.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit MBP per 31 Desember 2025, rincian pemegang saham MBP per 31 Desember 2025 dan kepemilikan sahamnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Saham MBP

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Presentase Kepemilikan	Total (Dalam Rupiah Penuh)
PT Mitra Alam Bumi Sentosa (dahulu PT Mitra Alam Bahari Sentosa)	67.500	75,00%	67.500.000.000
PT Delta Marine Indonesia	22.500	25,00%	22.500.000.000
Total	90.000	100,00%	90.000.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP per 31 Desember 2025

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit MBP per 31 Desember 2025, pemegang saham mayoritas MBP per 31 Desember 2025 adalah MABS dengan kepemilikan sebesar 75,00%.

Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit MBP 31 Desember 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MBP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Khoirudin
Wakil Komisaris Utama : Rizky Darmawan
Komisaris : Insinyur Syadaruddin
Komisaris : Yulius Leonardo

Dewan Direksi

Direktur Utama : Meireno Luenda Wicaksono
Wakil Direktur Utama : Cynthia Darmawan
Direktur : Jacky

Personel manajemen kunci MBP adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas MBP. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci MBP.

Per tanggal 31 Desember 2025, MBP memiliki 5 orang karyawan tetap (tidak diaudit).

RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI NILAI PASAR ATAS OBJEK TRANSAKSI

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Yanuar, Rosye dan Rekan (“Y&R”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2020 tanggal 27 Juli 2020 dengan Izin Usaha No. 2.20.0170. Penilai yang bertanggung jawab adalah Rosye Yunita S.E., M.M., MAPPI (Cert.), yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Penilai Publik Sektor Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-104/KS.13/2026 tanggal 13 Mei 2026, telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100,00% Ekuitas MBP dengan Surat Penawaran Jasa Penilaian atas Nilai Ekuitas No. PR.Y&R-00/Y/BS/MBAP/II/2026/R/0050, tanggal 06 Februari 2026 yang seluruhnya telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian atas 100,00% Ekuitas MBP sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00067/2.0170-00/BS/02/0045/1/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan

Nama Perusahaan : PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Bidang Usaha : Pertambangan, Perdagangan dan Perindustrian Batubara
Up. : Khoirudin – Direktur Utama
Alamat : Grha Baramulti, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jalan Suryopranoto No. 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat - 10130
Nomor Telepon/Fax : (021) 6385 6211 / (021) 6385 2326
E-mail : corsec@mitrabaraadiperdana.co.id
Situs Web : www.mitrabaraadiperdana.co.id

2. Objek Penilaian

Objek penilaian sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP, yang merupakan kepemilikan mayoritas.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar atas 100,00% ekuitas MBP dengan tujuan rencana penambahan modal oleh MABS ke dalam MBP.

Tujuan Penilaian adalah untuk memenuhi peraturan Modal terkait dengan POJK 42 Tahun 2020 dan tidak digunakan di luar konteks atau tujuan penilaian tersebut.

4. Tanggal Penilaian

Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2025, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Laporan Penilaian Bisnis ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penilaian.

5. Premis Nilai yang Digunakan

Premis yang dapat digunakan dalam penilaian ini adalah premis “going concern”, yaitu suatu kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang beroperasi atau sekurang-kurangnya dalam proses konstruksi, di mana Penilai menganggap suatu perusahaan akan terus melanjutkan operasinya secara berkelanjutan. Dalam penilaian ini, MBP merupakan perusahaan yang memiliki keberlangsungan usaha untuk kedepannya, hal tersebut telah didukung oleh pernyataan dan keyakinan Manajemen.

6. Dasar Nilai yang Digunakan

Sesuai maksud dan tujuan penilaian, yaitu untuk kepentingan Pasar Modal terkait dengan POJK 42 Tahun 2020, maka penilaian dilakukan berdasarkan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” (“POJK 35 Tahun 2020”). Berdasarkan peraturan tersebut, dasar nilai yang digunakan adalah Nilai Pasar.

Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada Tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua Pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan (POJK 35 Tahun 2020 Pasal 1).

7. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Y&R menghasilkan Laporan Penilaian yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Y&R telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Penilaian.
3. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
4. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Manajemen dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
5. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan penilaian telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
6. Pemberi tugas telah membebaskan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.
7. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subjek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
8. Y&R menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
9. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
10. Y&R bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian.
11. Y&R bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai.
12. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
13. Laporan Penilaian ini ditujukan hanya untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK.
14. Laporan Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan penilaian pada tanggal laporan ini diterbitkan.
15. Y&R berasumsi bahwa perusahaan telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
16. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Manajemen yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau belum kami terima dari Manajemen.

17. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya *Certificate of Appraisal* ini dan Laporan Penilaian yang terlampir.

18. Pendekatan dan Metode Penilaian yang Digunakan

Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian ekuitas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian 100,00% Ekuitas MBP. Sesuai dengan POJK 35 Tahun 2020, Pasal 28 Ayat 1, dalam menggunakan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan Prosedur Penilaian, Penilai Bisnis wajib menggunakan paling sedikit 2 (dua) Pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil Penilaian yang akurat dan objektif.

MBP merupakan perusahaan yang berdiri di tahun 2022 dan mulai membukukan penjualannya pada tahun 2024. Dengan telah hampir selesainya pembangunan 112 kolam udang milik MBP maka diperkirakan bahwa optimalisasi dari hasil pemanfaatan aset yang dimiliki tidak dapat dicerminkan apabila menggunakan Pendekatan Aset, dan lebih akan dapat dicerminkan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan. Oleh karena itu, pendekatan utama yang akan digunakan dalam penilaian 100,00% Ekuitas MBP akan menggunakan Pendekatan Pendapatan (*Income Based Approach*) dengan menggunakan Metode *Discounted Cash Flow* (“DCF”).

Berdasarkan POJK 35 Tahun 2020 Pasal 28 Ayat 1, “menggunakan paling sedikit 2 (dua) Pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil Penilaian yang akurat dan objektif”, maka pendekatan kedua yang akan digunakan dalam penilaian ini adalah Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*) dengan menggunakan Metode *Guideline Publicly Traded Company* (“GPTC”). Pendekatan ini lebih merupakan pembandingan untuk mendapatkan gambaran terkait perusahaan di pasar yang melakukan kegiatan usaha yang sama.

19. Penilaian 100,00% Ekuitas MBP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai pasar ekuitas MBP, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp 84.343 Juta (Delapan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)** atau setara dengan **Rp 937.150 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) per lembar saham.**

RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan (“Y&R”), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang Rencana Transaksi.

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran berdasarkan Laporan No. 00068/2.0170-00/BS/02/0045/1/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026:

1. Pihak Independen yang Ditunjuk Dalam Penyusunan Pendapat Kewajaran

Sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 42, untuk menyusun laporan pendapat kewajaran, Perseroan telah meminta Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan (“Y&R”) untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi dan Y&R telah menyampaikan penilaian

tersebut sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00068/2.0170-00/BS/02/0045/1/VI/2026 tanggal 25 Juni 2026. Y&R adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 365/KM.1/2020 tanggal 27 Juli 2020, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Y&R dengan Izin Usaha No. 2.20.0170. Penilai yang bertanggung jawab adalah Rosye Yunita S.E., M.M., MAPPI (Cert.), yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Penilai Publik Sektor Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-104/KS.13/2026 tanggal 13 Mei 2026.

2. Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Para Pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, PT Mitra Alam Bumi Sentosa (“MABS”), PT Delta Marine Indonesia (“DMI”) dan PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”).

3. Objek Pendapat Kewajaran

Objek analisis Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi Perseroan melalui MABS untuk melakukan penambahan modal kepada MBP sebesar Rp 60.000.000.000,- (Enam Puluh Miliar Rupiah”).

4. Dasar Rencana Transaksi

Dasar Rencana Transaksi ini adalah Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham MBP.

5. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dari laporan ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana dari anak perusahaan Perseroan, yaitu MABS, yang akan melakukan penambahan setoran modal kepada MBP, selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”. MBP merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh MABS dan DMI.

Tujuan dari Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memenuhi ketentuan POJK 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak digunakan di luar konteks atau tujuan pendapat kewajaran tersebut.

6. Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal Pendapat Kewajaran adalah 31 Desember 2025, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Sedangkan masa berlaku laporan sesuai dengan tanggal penilaian akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2026.

7. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:

- Y&R menghasilkan Laporan Pendapat Kewajaran yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Y&R telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

- Y&R menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Y&R bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Y&R menghasilkan Laporan Pendapat Kewajaran yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- Y&R bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan nilai yang dihasilkan.
- Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum objek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini ditujukan hanya untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini, Y&R menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh Manajemen Perseroan.
- Y&R mengasumsikan bahwa Perseroan merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya dimasa mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (*going concern*).
- Laporan Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Y&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal pendapat kewajaran ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:

- Y&R tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, Y&R mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Y&R oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Y&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Y&R juga bergantung kepada jaminan dari Manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat Y&R secara material. Oleh karena itu, Y&R tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan terhadap Laporan Pendapat Kewajaran ini dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

- Y&R tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang diberikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Y&R tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.
- Pekerjaan yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, Y&R tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar Rencana Transaksi dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi ini

8. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran yang digunakan dalam penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (“POJK 35 Tahun 2020”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal (“SEOJK 17 Tahun 2020”), dimana Penilai wajib melakukan analisis yang paling sedikit meliputi:

- Analisis atas Rencana Transaksi terkait dengan latar belakang, dasar, objek, sumber dana dan pertimbangan bisnis yang digunakan oleh Perseroan;
- Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi;
- Analisis kewajaran nilai dari Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan; dan
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

9. Kesimpulan Analisis-Analisis Kewajaran Rencana Transaksi

A. Analisis Rencana Transaksi

Sebagai bagian dari langkah strategis Perseroan dalam mengoptimalkan pengelolaan portofolio investasi serta memperkuat kinerja entitas anak secara berkelanjutan. Perseroan sebagai entitas induk memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa seluruh lini usaha dalam grup memiliki struktur permodalan yang sehat dan mampu mendukung ekspansi usaha yang direncanakan.

Dalam hal ini, MBP sebagai salah satu entitas yang sedang berada dalam fase pengembangan memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, khususnya untuk membiayai Capex untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur 112 kolam budidaya.

Melalui transaksi ini, Perseroan berharap dapat meningkatkan kualitas investasi pada MBP dengan memperkuat fundamental keuangan entitas tersebut, sehingga mampu menciptakan nilai jangka panjang bagi Perseroan. Penguatan likuiditas MBP diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasi Perseroan. Selain itu, kepemilikan Perseroan melalui MABS akan meningkat.

B. Analisis Kualitatif

- Rencana Transaksi diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Perseroan, khususnya dalam mendukung kelancaran operasional dan pengembangan usaha MBP. Dengan adanya penambahan modal, MBP diharapkan memiliki kapasitas pendanaan yang lebih memadai untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan.
- Rencana Transaksi memiliki risiko, antara lain berupa potensi hilangnya kesempatan bagi Perseroan untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi.
- Eksposur Perseroan terhadap keuntungan maupun kerugian MBP akan meningkat kurang lebih sebesar 10,00%. Peningkatan eksposur tersebut memberikan potensi manfaat bagi Perseroan dalam bentuk peningkatan kontribusi keuntungan apabila MBP mencatatkan kinerja yang positif. Namun di sisi lain, Perseroan juga akan memiliki eksposur yang lebih besar terhadap risiko kerugian apabila kinerja MBP mengalami penurunan.
- Rencana Transaksi merupakan langkah strategis Perseroan dalam melakukan diversifikasi usaha dari segmen pertambangan batubara ke segmen akuakultur. Dengan meningkatnya kepemilikan dari 75,00% menjadi 85,00%, Perseroan memiliki kendali strategis yang lebih kuat atas arah pengembangan MBP, termasuk kebijakan operasional, ekspansi, dan distribusi dividen MBP, sehingga kepentingan grup Perseroan dapat lebih terlindungi dalam struktur JV bersama DMI.
- Sebelum Rencana Transaksi, investasi Perseroan pada MBP berisiko mengalami penurunan nilai (*impairment*) akibat kondisi keuangan MBP yang terbebani liabilitas signifikan dan belum mencatatkan keuntungan. Rencana Transaksi melindungi nilai investasi tersebut dengan memperkuat fundamental keuangan MBP sehingga aset yang telah terbangun berupa 112 kolam budidaya dapat beroperasi secara optimal dan menghasilkan nilai ekonomis yang berkelanjutan.

C. Analisis Kuantitatif

- Setelah Rencana Transaksi, kondisi likuiditas Perseroan secara konsolidasi menunjukkan perbaikan yang signifikan dan konsisten sepanjang periode proyeksi 2026–2030. *Current ratio* diproyeksikan sebesar 169,54% pada tahun 2026 dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 385,12% pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya kemampuan Perseroan secara konsolidasi dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya.
- *Account receivable turnover* Perseroan secara konsolidasi diproyeksikan sebesar 29 kali pada tahun 2026, meningkat tajam menjadi 74 kali pada tahun 2027, sebelum berfluktuasi di kisaran 63–75 kali pada tahun 2028–2029 dan menjadi 66 kali pada tahun 2030. Percepatan perputaran piutang yang signifikan mulai tahun 2027 mencerminkan mulai beroperasinya infrastruktur pendukung MBP secara optimal setelah mengeluarkan Capex sebesar USD 1.925.952 pada tahun 2026, yang menyebabkan peningkatan volume penjualan dan percepatan perputaran penagihan secara konsolidasi.
- *Total debt to equity ratio* diproyeksikan sebesar 73,32% pada tahun 2026 dan secara konsisten menurun menjadi 48,70% pada tahun 2030. Perbaikan rasio ini mencerminkan dampak dari Rencana Transaksi, yaitu perbaikan nilai ekuitas konsolidasi melalui penyertaan modal kepada MBP.
- *Total debt to assets ratio* menurun dari 42,30% pada tahun 2026 menjadi 32,75% pada tahun 2030, mencerminkan semakin berkurangnya proporsi aset konsolidasi Perseroan yang didanai oleh utang seiring dengan pertumbuhan ekuitas yang didukung oleh profitabilitas yang semakin membaik.
- Kinerja profitabilitas Perseroan secara konsolidasi Setelah Rencana Transaksi menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan kondisi Sebelum Rencana Transaksi, yang disebabkan oleh kontribusi laba MBP terhadap laba konsolidasi Perseroan. *Gross profit margin* diproyeksikan sebesar 24,06% pada tahun 2026 dan meningkat signifikan menjadi 32,79%

pada tahun 2027, sebelum terkoreksi ke 26,38%–27,55% pada tahun 2028–2030. Peningkatan GPM yang tajam pada tahun 2027 mencerminkan mulai beroperasinya infrastruktur pendukung MBP secara penuh, yang mendorong efisiensi biaya produksi dan peningkatan margin pada segmen akuakultur dalam laporan konsolidasi Perseroan.

- Pendapatan konsolidasi Perseroan diproyeksikan meningkat sebesar USD 1.885.626 pada tahun 2026 dan terus tumbuh hingga mencapai USD 2.646.319 pada tahun 2030, seiring dengan meningkatnya kontribusi pendapatan MBP dari rata-rata 3,51% menjadi 4,72% terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan Setelah Rencana Transaksi.
- Setelah Rencana Transaksi, Perseroan menanggung biaya berupa setoran modal sebesar Rp 60 Miliar melalui MABS kepada MBP yang bersumber dari kas internal Perseroan. Karena dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal dan bukan instrumen utang, Rencana Transaksi tidak menimbulkan beban bunga tambahan bagi Perseroan maupun MBP.
- Ekuitas MBP melalui penyertaan modal akan memperbaiki struktur permodalan MBP yang sebelumnya terbebani oleh Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah dari Bank CIMB Niaga senilai Rp 89,3 Miliar serta utang lain-lain kepada pemegang saham sebesar sekitar Rp 70 Miliar, sehingga secara bertahap mengurangi beban keuangan MBP dan berdampak positif terhadap laba konsolidasi Perseroan.

D. Analisis Kewajaran Nilai Rencana Transaksi

- Berdasarkan hasil penilaian, Nilai Pasar objek Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 937.150,- per lembar saham, sedangkan Nilai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui MABS adalah sebesar Rp 1.000.000,- per lembar saham.
- Dengan demikian, Nilai Rencana Transaksi yang dilakukan berada di atas nilai pasar dengan selisih sebesar Rp 62.850,- atau sekitar 6,71% dari Nilai Pasar. Selisih tersebut masih berada dalam kisaran yang diperkenankan sesuai ketentuan OJK, yaitu tidak melebihi batas toleransi sebesar 7,5% dari nilai acuan.

10. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan analisis atas Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi serta penelaahan atas data dan informasi yang diperoleh dan digunakan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **WAJAR**.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Pertimbangan bisnis yang dilakukan terkait dengan Transaksi ini adalah:

- Transaksi telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif oleh Perseroan guna mendukung kegiatan operasional MBP sebagai anak perusahaan MABS. Manajemen Perseroan menilai bahwa pelaksanaan secara penuh atas penambahan modal pada MBP melalui MABS diyakini dapat memberikan tingkat pengembalian yang layak dalam jangka panjang.
- Selain untuk mendukung operasional MBP, Transaksi ini juga merupakan bagian dari strategi diversifikasi usaha Perseroan untuk memperluas sumber pendapatan di luar sektor pertambangan. Melalui pengembangan usaha yang dijalankan oleh anak perusahaan, Manajemen Perseroan meyakini bahwa Perseroan dapat menciptakan sumber penghasilan baru yang lebih beragam dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor usaha tertentu serta memperkuat stabilitas dan pertumbuhan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.

RENCANA PERSEROAN DAN INFORMASI TERKAIT TRANSAKSI

Transaksi yang dilakukan adalah Penambahan Modal antara MABS dengan MBP dalam rangka menunjang kegiatan operasional.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk

Kantor Pusat:

Grha Baramulti
Komplek Harmoni Plaza Blok A – 8
Jalan Suryopranoto No. 2
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat – 10130, Indonesia
Telepon: (021) 6385 6211
Faksimili: (021) 6385 2326

Situs Web: www.mitrabaraadiperdana.co.id

Email: corsec@mitrabaraadiperdana.co.id

U.p. Corporate Secretary

Jakarta, 29 Juni 2026

Direksi Perseroan